



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BPR BAPERA KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ekonomi daerah, khususnya peningkatan pendapatan daerah guna menunjang pembangunan daerah diperlukan adanya Perusahaan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat perlu menunjang permodalan Perusahaan Perseroan Daerah;
- c. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapera didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 Tanggal 2 Juni 2003 Notaris Indrijadi, SH;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bapera Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BPR BAPERBA KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat Perseroda BPR Baperba adalah Perusahaan Perseroan Daerah Pemerintah Kabupaten Batang yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris adalah organ Perseroda BPR Baperba yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda BPR Baperba.
7. Direksi adalah organ Perseroda BPR Baperba yang berwenang dan bertanggung jawab atas Perseroda BPR Baperba sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Pegawai adalah Pegawai Perseroda BPR Baperba Kabupaten Batang.
9. Kantor cabang yaitu kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
10. Kantor Kas yaitu kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan usahanya.
11. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroda BPR Baperba.
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda BPR Baperba.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah antara lain:

- a. Pendirian, Bentuk Badan Hukum dan Tempat Kedudukan;
- b. Asas, Maksud, dan Tujuan;
- c. Bidang Usaha;
- d. Modal, Saham dan Aset;
- e. Organ;
- f. Kepegawaian;
- g. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- h. Tahun Buku dan Laporan Tahunan;
- i. Pembagian Laba;
- j. Tuntutan Ganti Rugi;
- k. Pembinaan;
- l. Kerjasama; dan
- m. Pembubaran.

BAB III PENDIRIAN, BENTUK BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroda BPR Bapera Kabupaten Batang.

Pasal 4

Perseroda BPR Bapera adalah badan hukum yang berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 5

- (1) Perseroda BPR Bapera berkedudukan di Kabupaten Batang.
- (2) Perseroda BPR Bapera dapat membuka Cabang atau Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 6

Perseroda BPR Bapera dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 7

Maksud dibentuknya Perseroda BPR Bapera ini adalah :

- a. upaya mengembangkan perekonomian daerah.
- b. upaya menyediakan prasarana dan sarana di Daerah.
- c. upaya menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- d. upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 8

Tujuan Perseroda BPR Bapera adalah turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka menunjang dan mengembangkan perekonomian daerah.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha Perseroda BPR Bapera antara lain:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. Memberikan pinjaman atau kredit dan sekaligus pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lainnya; dan
 - e. Usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian pinjaman atau kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor usaha bidang:
 - a. pertanian, meliputi:
 1. pertanian tanaman pangan;
 2. perikanan dan kelautan;
 3. peternakan; dan
 4. perkebunan dan agrobisnis.
 - b. perindustrian;
 - c. perdagangan, termasuk usaha restoran/rumah makan, hotel, atau homestay; dan
 - d. bidang kesehatan, pendidikan, transportasi serta jasa lainnya.

BAB VI MODAL, SAHAM DAN ASET

Bagian Kesatu Modal

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perseroda BPR Bapera terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Permodalan Perseroda BPR Bapera paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dimiliki oleh daerah.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan diatur dalam anggaran dasar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib mencukupi pemenuhan kebutuhan disetor sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Besaran penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Modal dasar Perseroda BPR Bapera ditetapkan sebesar Rp.24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.

Bagian Kedua Saham

Pasal 12

- (1) Saham Perseroda BPR Bapera terdiri atas saham prioritas yang dimiliki oleh pemerintah Daerah dan saham biasa yang dimiliki oleh pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS
- (3) Bupati mewakili pemerintah daerah selaku pemegang saham dalam RUPS.

Bagian Ketiga Aset

Pasal 13

Aset yang dimiliki Perseroda BPR Bapera seluruhnya kekayaan yang berupa Barang bergerak maupun tidak bergerak sejak pendirian.

BAB VII ORGAN

Pasal 14

Organ Perseroda BPR Bapera terdiri atas :

- a. RUPS;
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kesatu RUPS

Pasal 15

RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Pasal 16

- (1) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS Luar Biasa.

- (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroda BPR Bapera.
- (4) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroda BPR Bapera.

Pasal 17

- (1) Dewan Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direksi.
- (3) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam tata tertib.
- (5) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Kedua Dewan Direksi

Paragraf 1 Direksi

Pasal 18

Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 19

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perseroda BPR Bapera.
- (2) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan.

Pasal 20

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perseroda BPR Bapera;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroda BPR Bapera berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroda BPR Bapera dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili Perseroda BPR Bapera di dalam dan diluar pengadilan;
- e. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset Perseroda BPR Bapera berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
- g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai Perseroda BPR Bapera.

Pasal 21

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Paragraf 3 Syarat Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Syarat Umum menjadi Anggota Direksi antara lain :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - e. Tidak terkait dengan partai politik;
 - f. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
 - g. Memiliki kompetensi, integritas dan reputasi di bidang Keuangan;
 - h. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - i. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - j. Menandatangani pakta integritas.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi :
 - a. Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - b. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - c. Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
 - d. Memiliki kemampuan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank perkreditan Rakyat yang sehat;
 - e. Pengalam dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - f. Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
 - g. Memiliki sertifikat Manajemen Resiko Tingkat 2 (dua);
 - h. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perseroda BPR Bapera;
 - i. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain;

- j. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang; dan
 - k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Komisaris atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus bagi direksi yang berasal dari direksi/pegawai Perseroda BPR Bapera yaitu harus bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Perseroda BPR Bapera.

Paragraf 4
Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 24

- (1) Penentuan jumlah direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan perseroda BPR Bapera.
- (2) Jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh RUPS terhadap seluruh Direksi

Paragraf 5
Penghasilan

Pasal 25

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Direksi diberikan Gaji pokok yang besarnya paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.
- (3) Dalam hal Perseroda PT BPR Bapera memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi yang diberikan setiap tahun.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan oleh RUPS setelah memperhatikan pendapat Dewan Komisaris dan kemampuan Perseroda BPR Bapera.

Pasal 26

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perseroda BPR Bapera, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 6
Jasa Pengabdian

Pasal 27

- (1) Jasa Pengabdian dapat diberikan kepada Direksi pada akhir masa jabatan, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan kemampuan Perseroda BPR Bapera.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau reorganisasi dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 7
Cuti

Pasal 28

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah; dan
 - f. cuti bersalin.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perseroda BPR Bapera;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 64 (enam puluh empat) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan/atau
 - g. diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 30

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf g diberhentikan sementara oleh RUPS

atas usulan Dewan Komisaris untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g dilaksanakan setelah keluarnya Surat Penahanan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Komisaris melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (5) Dewan Komisaris melaporkan kepada pemegang saham hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan pertimbangan pemegang saham untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (6) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang.
- (7) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 9 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi karena Direksi berhenti atau diberhentikan, Dewan Komisaris memimpin jalannya operasional perusahaan.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat pejabat struktural sebagai Pelaksana Tugas Direksi untuk menjalankan operasional perusahaan selama paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat struktural yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak atas penghasilan Direksi dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai pejabat struktural.
- (4) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Paragraf 1 Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap BPR Bapera.

Pasal 33

Dewan Komisaris mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BPR Bapera kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapatkan pengesahan RUPS;

- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR Bapera;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perseroda BPR Bapera; dan
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS.

Pasal 34

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dan pasal 33 bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggung jawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.

Paragraf 2

Anggota

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan deriksi dan kemampuan Persero BPR Bapera dalam meningkatkan kinerjanya.

Pasal 36

- (1) Anggota dewan komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris Uatama dan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. kompetensi;
 - b. integritas; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b. pengalaman dibidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penentuan jumlah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan;
- (2) Anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu diantaranya diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Paragraf 3
Syarat Pengangkatan

Pasal 38

Dewan komisaris berasal dari unsur pejabat daerah dan/atau professional yang diangkat oleh RUPS.

Pasal 39

Syarat-syarat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. mempunyai pendidikan paling rendah sarjana strata 1 (S1);
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Komisaris yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- d. usia pada saat diangkat pertama kali maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun.

Paragraf 4
Masa Jabatan

Pasal 40

- (1) Masa jabatan anggota dewan komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan Perseroda BPR Bapera dalam meningkatkan kinerjanya.

Paragraf 5
Penghasilan

Pasal 41

Dewan Komisaris diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 42

- (1) Ketua Dewan Komisaris menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direksi.
- (2) Anggota Dewan Komisaris menerima uang jasa paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji komisaris utama.

Pasal 43

Dalam hal Perseroda BPR Bapera memperoleh keuntungan, Dewan Komisaris memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 42.

Pasal 44

Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 45

- (1) Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan kemampuan Perseroda BPR Bapera.
- (2) Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, permintaan sendiri, reorganisasi atau kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 66 (enam puluh enam) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan Perseroda BPR Bapera;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - h. diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan RUPS belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Dewan Komisaris tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang mengambil keputusan bidang kepegawaian.
- (2) Direksi mengatur hak dan kewajiban pegawai dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Perseroda BPR Bapera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok Kepegawaian Perseroda BPR Bapera diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 49

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perseroda BPR Bapera ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 50

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perseroda BPR Bapera kepada Dewan Komisaris atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku, Dewan komisaris atau RUPS tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perseroda BPR Bapera dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perseroda BPR Bapera yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS, setelah terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

BAB X TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 51

Tahun Buku Perseroda BPR Bapera adalah tahun takwin.

Pasal 52

Direksi mengirimkan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perseroda BPR Bapera kepada Dewan Komisaris setiap bulan sekali dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 53

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

BAB XI
PEMBAGIAN LABA

Pasal 54

- (1) Laba Bersih Perseroda BPR Bapera setelah dipotong pajak disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. cadangan tujuan sebesar 5% (lima persen);
 - d. dana kesejahteraan sebesar 13 % (tiga belas persen);
 - e. jasa produksi sebesar 12 % (dua belas persen); dan
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Penggunaan bagian Laba Bersih untuk Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan dengan persetujuan RUPS berdasarkan pertimbangan Dewan Komisaris.
- (5) Penggunaan bagian Laba Bersih untuk Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi diatur dengan peraturan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Komisaris.

BAB XII
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 55

- (1) Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Perseroda BPR Bapera dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim oleh RUPS.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perseroda BPR Bapera.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Perseroda BPR Bapera dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB XIV
KERJASAMA

Pasal 57

- (1) Perseroda BPR Bapera dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Lain dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Kerjasama Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 59

- (1) Pembubaran Perseroda BPR Bapera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas Tim Pembubaran ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroda BPR Bapera, kekayaan daerah yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.
- (4) Pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh pihak lain, apabila kerugian tersebut dikarenakan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Oktober 2017

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 5 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (15/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BPR BAPERA KABUPATEN BATANG

I. UMUM

Bahwa untuk mendukung usaha kearah pengembangan kearah potensi BUMD, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengoptimalkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, sehingga dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, harus lebih mampu mengikuti dinamika era perdagangan global. Selain itu dalam pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus ditingkatkan fungsi dan perannya sesuai kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah BPR Bapera diharapkan dapat meraih hasil yang optimal untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan semakin menumbuhkembangkan usaha BPR Bapera agar menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan dan merupakan salah satu alat kelengkapan untuk memperkuat Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Modal adalah penempatan dana atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang untuk dijadikan sebagai modal Perseroan Terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 7